



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Kampus Unand Limau Manis, Padang - 25163, Po.Box 143

Telepon: (0751) 71671 Faksimile: -

Laman: www.fmipa.unand.ac.id e-mail: sekretariat@fmipa.unand.ac.id

**PERATURAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT KARYA ILMIAH**

Menimbang:

- a. bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik pasal 48 ayat 2 butir e yaitu karya ilmiah yang dihasilkan harus bebas plagiat dengan tingkat maksimal *similarity* 30%.
- b. bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar mahasiswa dan dosen wajib menjunjung tinggi norma dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang;
- c. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu hasil dan luaran penelitian melalui publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah, mutu karya ilmiah berupa buku teks/ajar;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c maka perlu ditetapkan pencegahan dan penanggulangan plagiat karya ilmiah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25/M/Kp/III/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
7. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 tahun 2019 tentang Peraturan Akademik.

Memperhatikan:

1. Visi, misi dan tujuan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas Tahun 2028.
2. Sasaran Rencana Strategis Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas Tahun 2019-2023.
3. Keputusan Rapat Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas tanggal 27 Juni 2019 tentang persetujuan untuk mengatur

pengecahan dan penanggulangan plagiat karya ilmiah di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT KARYA ILMIAH FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Andalas (UNAND) ini yang dimaksud dengan:

1. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Plagiat sendiri (*autoplagiarism*) perbuatan seseorang yang menggunakan berulang-ulang ide atau pikiran yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis atau tulisannya sendiri baik sebagian maupun keseluruhan tanpa menyebutkan sumber pertama kalinya yang telah dipublikasi, sehingga seolah-olah merupakan ide, pikiran dan/atau tulisan yang baru dan menguntungkan diri sendiri.
3. Plagiat adalah perseorangan atau kelompok atau pelaku plagiat, masing masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas bidang ilmu.
4. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Ketua Program Studi/Ketua Jurusan/Dekan yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat karya ilmiah di lingkungan FMIPA UNAND.
5. Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Ketua Program Studi/Ketua Jurusan/Dekan dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan FMIPA yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik UNAND.
6. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik yang dibuat oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan FMIPA UNAND dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan FMIPA dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan S1, S2 dan S3 yang terdaftar pada FMIPA UNAND.
9. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik FMIPA UNAND yang bertugas melaksanakan tugas fungsional untuk menunjang proses pendidikan.

BAB II LINGKUP DAN PELAKU PLAGIAT

Pasal 2

(1) Plagiat meliputi:

- a) mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;

- b) mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - c) menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - d) merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari suatu sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - e) menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
- (2) Plagiat terhadap karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a) skripsi;
 - b) tesis;
 - c) disertasi;
 - d) laporan hasil penelitian;
 - e) artikel ilmiah;
 - f) diktat/modul kuliah dan praktikum; dan
 - g) buku teks/ajar.

BAB III IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT

Pasal 3 Pencegahan Plagiat

- 1) Deteksi plagiasi skripsi/tesis/disertasi wajib dilakukan oleh mahasiswa sebelum menempuh ujian akhir atau ujian tertutup, oleh dosen dan tenaga kependidikan fungsional dalam proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional.
- 2) Dalam rangka pencegahan plagiat terhadap karya ilmiah mahasiswa dilakukan melalui tata kerja sebagai berikut:
 - a) mahasiswa yang akan menempuh ujian akhir atau ujian tertutup menyerahkan draft skripsi/tesis/disertasi dalam *soft copy* kepada Ketua Program Studi secara langsung atau via *e-mail*;
 - b) penyerahan draft skripsi/tesis/disertasi untuk pengecekan plagiat dapat dilakukan lebih awal yaitu sebelum pelaksanaan seminar hasil penelitian;
 - c) verifikator menyerahkan hasil verifikasi kepada Ketua Program Studi; dan
 - d) jika tingkat kemiripan kurang atau sama dengan 30% maka Ketua Program Studi dapat mengabulkan permohonan mahasiswa untuk mengikuti ujian akhir atau ujian tertutup.
- 3) Deteksi plagiasi karya ilmiah dosen dan tenaga kependidikan wajib dilakukan:
 - a) oleh yang bersangkutan sebelum diterbitkan; dan
 - b) oleh reviewer kenaikan pangkat/jabatan fungsional.

Pasal 4 Penanggulangan Plagiat

- 1) Dalam rangka penanggulangan plagiat terhadap karya ilmiah mahasiswa dilakukan melalui tata kerja sebagai berikut:
 - a) jika tingkat kemiripan lebih besar dari 30% maka Ketua Program Studi belum dapat mengabulkan permohonan mahasiswa untuk mengikuti ujian akhir atau ujian tertutup;
 - b) Ketua Program Studi meminta mahasiswa terkait berkonsultasi dengan pembimbing untuk memperbaiki draft skripsi/tesis/disertasi; dan
 - c) draft skripsi/tesis/disertasi yang telah diperbaiki dapat diajukan kembali kepada Ketua Program Studi untuk diverifikasi ulang.
- 2) Dalam rangka penanggulangan plagiat terhadap karya ilmiah dosen dan tenaga

kependidikan dilakukan melalui tata kerja sebagai berikut:

- a) plagiasi karya ilmiah diperiksa oleh reviewer sebelum digunakan atau ada laporan dari pihak lain; dan
- b) jika tingkat kemiripan karya ilmiah lebih dari 25% maka reviewer secara substansi harus memberikan pendapat ada atau tidaknya indikasi plagiasi

Pasal 5

Penugasan dan Pengangkatan Verifikator/Reviewer Plagiat

- 1) Verifikator plagiat skripsi/tesis/disertasi mahasiswa ditetapkan oleh dekan atas usul Ketua Jurusan/Program Studi dengan masa tugas 1 (satu) tahun.
- 2) Reviewer karya ilmiah dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan oleh dekan atas usul Ketua Jurusan.
- 3) Masa tugas verifikator/reviewer berlaku satu tahun dan dapat diusulkan kembali pada tahun berikutnya.
- 4) Verifikator/reviewer untuk pengecekan plagiat karya ilmiah dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dapat sama atau berbeda.
- 5) Kinerja verifikator/reviewer dinilai berdasarkan jumlah karya ilmiah yang diperiksa dalam satu semester.

BAB IV

ASAS PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Implementasi pencegahan dan penanggulangan plagiat karya ilmiah merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam mutu hasil dan luaran penelitian dengan mengutamakan asas ketaatan, akuntabilitas, transparansi dan keadilan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

1. Peraturan Dekan tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat karya ilmiah disosialisasikan oleh kepada kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
2. Untuk kelancaran tata kerja pencegahan dan penanggulangan plagiat karya ilmiah disediakan prosedur operasi standar dan formulir terkait oleh wakil dekan bidang akademik atau WD1.
3. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 28 Juni 2019

Dekan,



MANSYUR RIZIN

NIP. 196002131987031005